

ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA-TATA KELOLA  
2017

PERMENKUMHAM NO.23, BN 2017/NO.1668, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA KELOLA ARSIP VITAL DAN  
ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif, efisien, transparan, dan sinergi perlu diatur pengelolaan arsip khususnya arsip vital dan arsip terjaga di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan mengenai pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No.39 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Kelola Arsip Vital dan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan mengenai tata kelola arsip vital dan arsip terjaga dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengelola dan menyimpan arsip vital dan arsip terjaga guna mendukung pencapaian tugas dan fungsi Kementerian. Pengelolaan Arsip Vital diatur tentang Tahapan Pengelolaan Arsip Vital meliputi identifikasi arsip vital dan penataan arsip vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital meliputi melindungi arsip vital, pengamanan fisik arsip vital, prosedur penyelamatan arsip, prosedur penyimpanan kembali arsip vital, menyimpan arsip vital, dan peminjaman arsip vital. Pengelolaan Arsip Terjaga diatur tentang Tahapan Pengelolaan Arsip Terjaga meliputi identifikasi arsip terjaga dan penataan arsip terjaga, Prosedur Pelaporan Arsip Terjaga dan Prosedur Penyerahan Arsip Terjaga.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2017.
- Lamp.: 51 hlm.